

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo)

Muttika Sayuni
Caecilia Rosma W

Program Studi Akuntansi
Politeknik Sawungalih Aji
Jl. Wismoaji No. 8 Kutoarjo, Purworejo
Email: Muttikasayuni61@gmail.com

ABSTRACT

Tax avoidance is a way to avoid legal tax payments made by taxpayers by reducing the amount of tax owed without breaking tax regulations or in other terms looking for regulatory weaknesses. At this stage, the taxation regulations are collected and researched so that actions in tax savings can be selected so that tax evasion behavior can be generated. Although tax avoidance is the right of every taxpayer does not mean there are no sanctions for violators. Imposing sanctions that are burdensome and fair are expected to increase taxpayer compliance in reporting its Annual Notification Letter. These problems become obstacles in tax revenue. The purpose of this study was to analyze the effect of tax avoidance, tax sanctions on taxpayer compliance in the KPP Pratama Purworejo.

The population used in this study is corporate taxpayers registered in KPP Pratama Purworejo. This study uses a simple random sampling method by determining samples based on criteria determined in the study. The sample of this study was 100 respondents of corporate taxpayers in KPP Pratama Purworejo. Data collection methods used are primary data using a questionnaire. Data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis techniques.

Based on the results of the analysis conducted, it was concluded that the tax avoidance variable had a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance with a coefficient value of 0,207, while the tax sanction variable had a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance with a coefficient value of 0,678. Simultaneously the variables of tax avoidance and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance with a calculated f count of 89,923.

Keywords: tax avoidance, tax sanctions and taxpayer compliance.

1. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara untuk penyelenggaraan pemerintah adalah pajak. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum Perpajakan dan Tata cara Perpajakan (UU KUP), dalam pasal 1 mengatakan “Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki pemungutan pajak. Sehingga penerimaan pajak dapat diterima secara maksimal. Hal ini tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan yang terbesar dalam negeri.

Sistem perpajakan yang digunakan oleh negara adalah *sistem official assessment* yaitu jumlah perhitungan pajak terutang dari wajib pajak telah ditentukan dari pihak pegawai pajak atau disebut fiskus. Saat ini sistem perpajakan telah berganti menjadi *sistem self assessment* yang berarti sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak terutangnya sendiri (Rahman, 2010:23). Penggunaan dari sistem perpajakan secara *self assessment* memiliki tujuan agar wajib pajak merasa nyaman dalam menghitung, menyetor, melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara mandiri dan transparan.

Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sehingga dapat digunakan untuk pembangunan negara. Namun dalam hal ini negara terkendala dari wajib pajak yang enggan membayar pajak sehingga dapat menimbulkan penghindaran pajak dari wajib pajak tersebut. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah cara untuk

menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Swigly & Sukarta : 2015).

Dalam menghindari terjadinya penghindaran pajak negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan misalnya, *General Anti Avoidance Rule (GAAR)* yang isinya tentang ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan penghindaran pajak.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban atau tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi merupakan hukuman negatif bagi orang yang melanggar peraturan. Sehingga dapat dikatakan bahwa

sanksi dalam perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

Tujuan utama adanya sanksi adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) yaitu jalan penegakan hukum sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak yang masuk dalam kas negara. Kepatuhan wajib pajak menurut Safri dalam siti kurnia rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh dari penghindaran pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo ?

2. Bagaimana pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo ?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pengaruh dari penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo ?
2. Mengetahui bagaimana pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo ?

Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini dapat diuraikan dengan jelas metodologi yang digunakan dalam penyelesaian masalah penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2010:15)

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber. Data ini tersedia dalam bentuk terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sarana mendapatkan informasi atau data (Sarwono, 2012:37). Dalam penelitian ini responden yang diteliti adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada seksi pengolahan data dan informasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

b. Kuisisioner atau Angket

Angket dibedakan menjadi dua jenis yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket tertutup dengan kuisisioner yang ditujukan kepada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

c. Dokumen

Menggunakan dokumen yang diperoleh dengan mengumpulkan bukti-bukti atau arsip yang terkait dengan penghindaran pajak di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

d. Studi Pustaka

Penulis mendapatkan informasi tambahan dari jurnal ilmiah dan buku-buku pustaka di perpustakaan Politeknik Sawunggalih Aji.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa dilakukan menggunakan analisis linier berganda. Analisis linier berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengaruh interval atau rasio dalam suatu persamaan linier. Pengaruh variabel independen dalam analisis regresi linier berganda dapat diukur secara parsial dan secara simultan.

5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak

badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

b. Sampel

Sampel penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

c. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik sampling *simple random sampling* dengan pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada dalam populasi itu.

6. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka peneliti mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Purworejo yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 25, Pangenjuritengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.


b. Objek

Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

c. Waktu Penelitian

Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2020.

7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Skema kerangka pemikiran

Kajian Teori

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:84) Kepatuhan wajib pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2016:23) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : Penghindaraan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62-63) Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi, ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

2. Pembahasan

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan tujuan untuk menguji

pengaruh terhadap beberapa variabel
independen terhadap variable dependen.

Adapun dari statistik deskriptif memberikan gambaran atas variabel yang ada di dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel penghindaran pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.1
Analisis statistik deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran pajak	100	3	9	5.62	1.958
Sanksi perpajakan	100	11	16	14.04	1.717
Kepatuhan wajib pajak	100	11	16	13.98	1.815
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data yang diolah SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan variabel diatas pengukuran variabel penghindaran pajak (X1) dengan jumlah responden (N) sebanyak 100 responden dengan skor minimum adalah 3, dan skor maksimum adalah 9.

2. Berdasarkan variabel sanksi perpajakan (X2) dengan jumlah responden (N) sebanyak 100 responden dengan skor minimum adalah 11, dan skor maksimum 16.

3. Berdasarkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan jumlah responden (N) sebanyak 100

responden dengan skor minimum adalah 11. Dan skor maksimum 16.

Analisis Regresi

Beberapa tahap pengujian dalam analisis regresi sebagai berikut:

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui nilai

koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur nilai variabel independen penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo sebagai berikut:

Tabel 4.2
Analisis uji koefisien determinasi
(R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,806 ^a	,650	,642	1,085

a. Predictors: (Constant), Sanksi perpajakan, Penghindaran pajak

Sumber: data output SPSS,2020

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa R square sebesar 0,650 yang artinya bahwa variabel independen penghindaran pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) memberikan pengaruh sebesar 65% terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan sisanya sebesar 35% (100% - 65%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Signifikasi (F)

Uji ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara keseluruhan dan untuk mengetahui keberartian hubungan antara independen secara bersama-sama dengan variabel dependen sebagai berikut:

Tabel 4.3
Analisis uji FANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	211,752	2	105,876	89,923	,000 ^b
Residual	114,208	97	1,177		
Total	325,960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi perpajakan, Penghindaran pajak

Sumber: data output SPSS,2020

Hasil regresi uji F pada tabel 4.3

memperlihatkan nilai F hitung sebesar 89,923, nilai menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F tabel yang dihitung dengan rumus $F_{tabel}(k;n-k) = F_{(2;98)} = 3,09$.

Berdasarkan nilai F dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh independen (penghindaran pajak dan sanksi perpajakan) secara simultan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} adalah $89,923 > 3,09 F_{tabel}$.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel

penghindaran pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri) sebagai berikut:

Tabel 4.4
Analisis uji t

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,630	1,492		3,774	,000
	Penghindaran pajak	-,207	,074	-,224	-2,808	,006
	Sanksi perpajakan	,678	,084	,641	8,049	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: data output SPSS,2020

Berdasarkan perhitungan diatas dan perhitungan t tabel dengan kriteria tingkat signifikansi sebesar 0,05. Rumus t tabel = $t(a/2 : n-k-1) = t(0.025 : 97) = 1,984$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen), maka diperoleh t tabel sebesar 1,984. Berdasarkan nilai uji t yang diperoleh, secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pertama (H1)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh nilai t hitung untuk variabel penghindaran pajak (X1) sebesar $0,006 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,808 > 1,984$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel penghindaran pajak (X1) berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Pengujian hipotesis kedua (H2)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh (X2) terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $8,049 > 1,984$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh variabel independen (penghindaran pajak dan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak di KPP

Pratama Purworejo). Berdasarkan tabel 4.4 analisis regresi yang digunakan sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 - b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil Uji statistik T

diketahui bahwa:

1. Hipotesis Pertama

Hasil uji parsial nilai T_{hitung} untuk variabel penghindaran pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dari hasil uji parsial (uji T), hal ini dilihat dari nilai signifikan sebesar 1,984 yang berarti $T_{hitung} -2,808 > T_{tabel} 1,984$ dan memiliki tingkat signifikan sebesar $0,006 < 0,05$, maka menunjukkan bahwa penghindaran pajak (X_1) berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Shinung, dkk (2016) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terdapat alasan yang mempengaruhi perbedaan pendapat dalam penelitian antara lain

perbedaan periode waktu penelitian. Selain itu, perbedaan responden wajib pajak yang digunakan untuk penelitian dan perbedaan kondisi daerah juga dapat mempengaruhi hasil penelitian, pada tahun ini dan pada tahun sebelumnya.

2. Hipotesis Kedua

Hasil uji parsial nilai T_{hitung} untuk variabel sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dari hasil uji parsial (uji T), hal ini dilihat dari nilai signifikan sebesar 1,984 yang berarti $T_{hitung} 8,049 > T_{tabel} 1,984$ dan memiliki tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka menunjukkan bahwa sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Aisyahyusanti (2016) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Simultan Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Berdasarkan pengujian perbandingan nilai F_{hitung} adalah 89,923 > 3,09 F_{tabel} dan memiliki nilai yang signifikansinya kurang dari 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo.

Daftar Pustaka

- Diana A & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan terkini*. C.V Andi Offset: Yogyakarta.
- Darussalam. (2009). *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. Observasion & Research of Taxation. www.ortax.org. diakses Selasa 10 Mei 2020.
- Ghozali I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Undip: Semarang
- Ghozali I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hengky & Selva, T. (2013). *Analisis multivariate teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Alfabeta: Bandung.
- Halim, A; Bawono, I. R; dan Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep,*

- Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Salemba Empat: Jakarta
- Kurnia, Siti. R. (2005). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Empat Dua Media: Malang.
- Kurnia, Siti R. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. C.V. Andi Offset: Yogyakarta.
- Manajemen Perpajakan. (2015). *Ikatan Akuntan Indonesia*: Jakarta.
- Nasucha, dkk. (2006). *Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Media Perkasa: Yogyakarta.
- Nitisusastro, Mulyadi & Supriono. (2018). *Pedoman dan Bimbingan Praktek Kerja Lapangan dan Penulisan Tugas Akhir*. Politeknik Sawunggalih Aji: Purworejo.
- Pohan, Chairil A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Prakosa, Bambang K. (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajakdi Indonesia*. SNA 17: Mataram Lombok.
- Rahman, Abdul. (2010). *Panduan Administrasi Pajak untuk karyawan pelaku bisnis dan perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Riduwan. (2011). *Skala Pengukuran variabel-variabel Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Swigly C & Sukartha, I.M. (2015). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan sales growth pada Tax avoidance*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1.
- Sarwono. (2012). *Psikologi Remaja Edivi Revisi*. PT raja grafindo Persada: Jakarta.
- Situmorang. (2010). *Analisis data Penelitian Menggunakan Program SPSS*. Terbitan Pertama. USU Perss: Medan.
- Sakti, Shinung H.(2016). *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Skripsi: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Widyaningsih, Aristanti. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*: Alfabeta: Bandung.
- . (2007). *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- . (2008). *Tentang Pajak Penghasilan Pasal Satu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.
- . (2009). *Tentang Tata Cara*

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

_____.(2009). Tentang Tarif Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Wajib Pajak dalam Negri dan Bentuk Usaha Tetap Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.